



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4479/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Rajadesa RT. 006 RW. 005 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, sebagai PEMOHON;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Rajadesa RT. 006 RW. 005 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 4479/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0297/20/III/2018;
2. Bahwa setelah menikah (Maret 2018) antara Pemohon dengan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Kp. Rajadesa RT. 006

Halaman 1 dari halaman 5. Penetapan Nomor 4479/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raihany Putri Munawar, lahir tanggal 19 Desember 2018;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan serta percekocokan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab perselisihan serta percekocokan tersebut dikarenakan;

1. Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
2. Masalah Ekonomi (Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon);

4. Bahwa dampak dari percekocokan serta perselisihan tersebut sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan

Halaman 2 dari halaman 5. Penetapan Nomor 4479/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Soreang;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa panjar biaya perkara telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran Nomor W10-A25/5822/HK.05/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang pada pokoknya menegur PEMOHON bahwa biaya perkara telah habis dan meminta PEMOHON untuk menambah panjar biaya paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan dan apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan, maka pendaftaran perkara dapat dibatalkan;

Bahwa PEMOHON setelah 30 hari dari pemberitahuan/teguran panjar biaya perkara PEMOHON tidak menambah panjar biaya perkaranya sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara habis, maka Panitera menegur PEMOHON untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ternyata PEMOHON sampai dengan batas yang telah ditentukan tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap bahwa PEMOHON tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Pengadilan berpendapat perkara PEMOHON harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera

Halaman 3 dari halaman 5. Penetapan Nomor 4479/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada PEMOHON;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 4479/Pdt.G/2020/PA.Sor;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000.00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Anwar, Lc. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Erfani, S.H.I., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Utami Nurwulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya PEMOHON dan TERMOHON;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Anwar, Lc.

Hakim Anggota II,

Halaman 4 dari halaman 5. Penetapan Nomor 4479/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Utami Nurwullan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan PEMOHON	:	Rp.	500.000,00
4. Panggilan TERMOHON	:	Rp.	200.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	816.000,00

Halaman 5 dari halaman 5. Penetapan Nomor 4479/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)